

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Wanprestasi.....	16
B. Penjamin	17
1. Pengertian Penjaminan.....	17

2. Perjanjian Penjaminan.....	26
3. Kedudukan Penjamin dalam Kepailitan.....	27
C. <i>Personal Guarantee</i>	28
1. Definisi.....	28
2. Peranan <i>Personal Guarantee</i> dalam Permohonan Perkara Pailit.....	29
3. Kedudukan <i>Personal Guarantee</i> dalam Proses Kepailitan.....	31
4. Pelepasan Hak Istimewa oleh <i>Guarantor</i>	34
D. Kepailitan.....	35
1. Pengertian Kepailitan	35
2. Syarat-Syarat Kepailitan	39
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	44
4. Pihak yang dapat Dipailitkan.....	49
5. Kurator.....	49
6. Penjamin/ <i>Guarantor</i> dinyatakan Pailit	52
7. Penjamin/ <i>Guarantor</i> tidak dapat dinyatakan Pailit dalam suatu permohonan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga.....	52
8. Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit	53
 BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	56
2. Sifat Penelitian.....	57
3. Pendekatan Penelitian	57
4. Sumber Data	58
5. Teknik Pengumpulan Data.....	59



6. Teknik Analisi Data	60
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi <i>Personal Guarantor</i> yang melepaskan Hak Istimewa menurut Pasal 1831 dan 1837 KUHPerdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 570K/Pdt.SUS/2012	61
B. Pertimbangan Hukum mengenai <i>Personal Guarantor</i> yang dapat dipailitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 570K/Pdt.SUS/2012	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA